



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018

- Pemohon** : Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si. dan H. Taufik Nampira, S.P., M.M.
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Jumat, 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si. dan H. Taufik Nampira, S.P., M.M., adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Alor sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU/Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ALor Tahun 2018 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 20.18 WITA

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU/Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati;

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, pukul 20.18 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 13.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/1/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalihkan bahwa ada penggelembungan suara dengan modus menggunakan KTP-el, Surat Keterangan (SuKet), pemilih disabilitas dan DPPH secara tersretuktur dan massif yang mempengaruhi perolehan suara (vide bukti P-1 s.d. P-363);

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah mencatat pemilih pindahan yang memiliki hak pilih dalam Form CKWK yang semuanya telah ditandatangani saksi paslon Pemohon dan tidak ada keberatan terkait dengan DPPH, Selain itu, selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 3 dengan Paslon Nomor Urut 1 sebesar 8.111 suara atau lebih dari 2.234 suara, maka pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (vide bukti TA.001 s.d. TD.3.002);

Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah sebesar 8.111 suara atau 7.2% (vide bukti PT-1 s.d. PT-29);

Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa terkait dalil yang dimohonkan Pemohon adalah tidak benar karena tidak ada temuan maupun laporan masyarakat yang diterima oleh pengawas TPS dan PPL maupun keberatan saksi pasangan calon di tingkat TPS terkait pemilih fiktif serta pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, semua Saksi Paslon menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanpa ada keberatan apapun (vide bukti PK-1 s.d. PK-25);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-5 dan PT-1]. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 111.723 suara (total suara sah) = 2.234 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.234 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.806 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 59.917 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (59.917 suara – 51.806 suara) = 8.111 suara (atau setara dengan 7.2%), sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;